

ABSTRAK

Muhammad Rio Saputra. NPM. 16810358. 2021. Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Transaksi di Supermarket (Tinjauan dalam PERWALI Nomor 18 tahun 2016). Skripsi. Fakultas Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Salamiah, SH., MH, Pembimbing II Muthia Septarina, SH., MH.

Tujuan tulisan ini untuk memberikan solusi terhadap upaya peningkatan pengurangan sampah plastik di Kota Banjarmasin dalam mengurangi penggunaan sampah plastik melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik telah terbukti memiliki hasil yang signifikan yang dapat dilihat dari data-data yang telah disajikan dalam penelitian ini. Kedepan perlu meningkatkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti peraturan daerah maupun pemerintah pusat agar dapat merumuskan kebijakan pengurangan kantong plastik yang dapat memuat sanksi yang lebih bagus.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengurangan Kantong Plastik, Hukum Lingkungan

ABSTRACT

Muhammad Rio Saputra. NPM. 16810358. 2021. Legal Protection for Consumers in Restricting the Use of Plastic Bag Transactions in Supermarkets (Review in PERWALI Number 18 of 2016). Thesis. Faculty of the Islamic University of Borneo. Supervisor I Salamiah, SH., MH, Supervisor II Muthia Septarina, SH., MH.

The purpose of this paper is to provide a solution to efforts to increase the reduction of plastic waste in the City of Banjarmasin in reducing the use of plastic waste through the Banjarmasin Mayor Regulation Number 18 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags which has been shown to have significant results which can be seen from the data presented in this research. In the future, it is necessary to improve policies on reducing the use of plastic bags in higher laws and regulations such as regional and central government regulations in order to formulate plastic bag reduction policies that can contain better sanctions.

Keywords: Legal Protection, Reduction of Plastic Bags, Environmental Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap barang. Selain itu plastik pada umumnya sulit untuk didegradasikan. Pemakaian plastik yang jumlahnya sangat besar tentunya akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena plastik mempunyai sifat sulit terdegradasikan (non-biodegradable), plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun untuk dapat terdekomposisi

(terurai) dengan sempurna. Sehingga penggunaan plastik angat beresiko terlebih pada era modern saat ini.

Penggunaan plastik pada saat ini banyak menyebabkan berbagai masalah juga dapat berdampak kepada lingkungan. Limbah plastik, baik yang bersal dari industry maupun domestik mengalami peningkatan yang sangat signifikan sering dengan meningkatnya kebutuhan industry dan rumah tangga didunia. Menurut Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pertahunnya, masyarakat Indonesia menggunakan hamper 10 milyar lembar kantong plastic dan 95 persennya menjadi sampah.

Pergub tersebut, antara lain dinilai bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk berusaha. Perwali tersebut dianggap tidak mengacu pada UU Pengolahan Sampah serta merugikan industry daur ulang, pelapak, serta pemulung. “Pelarangan kantong plastik merugikan industry daur ulang. Mestinya pengelolaan sampah yang diperbaiki.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak konsumen dalam pembatasan penggunaan kantong plastik disupermarket?
2. Apakah dalam Perwali memberlakukan adanya pembatasan penggunaan kantong plastik?

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan bagaimana hak konsumen dalam pembatasan penggunaan kantong plastic menurut dalam Peraturan daerah.
2. Dalam Peraturan Daerah apakah ada Undang-undang yang melarang pembatasan penggunaan kantong sampah plastik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Sebagai pengembangan dan pengaplikasian ilmu teknik industry khususnya dalam riset supermarket serta memperoleh informasi dari konsumen terkait penggunaan kantong plastic.
2. Manfaat Praktis
Masyarkat dapat memberikan kritik dan sarannya kepada pemerintah terkait kebijakan Pemerintah dalam menerapkan kantong plastic.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian Normatif, pendekatan penelitian Pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Suatu penelitian mungkin sampai pada taraf deskriptif.

F. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder

3. Bahan Hukum Tersier

PEMBAHASAN

A. Bagaimana hak konsumen dalam pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket

Untuk rumusan masalah yang pertama bagaimana hak konsumen dalam melakukan pembatasan atau pelarangan penggunaan kantong plastik. Konsumen memiliki alternative apa yang nantinya digunakan sebagai pengganti kantong belanja plastik. Selanjutnya ialah itikad baik. Konsumen wajib memiliki keinginan untuk beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku pada pergub nantinya. Pergub nantinya menysasar pengelolaan pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar tradisional dan supermarket ini diharapkan mampu mengurangi masalah sampah plastik di ibu kota. Untuk itu, masyarakat juga harus berperan aktif agar nantinya pergub ini dapat berjalan dengan baik.

Sampah plastik menurutnya merupakan masalah global, dan indonesia adalah salah satunya penyumbang terbesar. Berdasarkan laporan dari Jambeck Research Group berjudul MARINE POLLUTION: plastik waste inputs from land into the ocean, pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat kedua kotributor sampah plastik. Negara ini menghasilkan 1,3 juta ton pertahun. Masalah semakin parah karena sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Kita memerlukan kebijakan untuk menangani masalah ini.

Ada juga pelanggaran kantong plastik bisa dikenakan denda Rp25 juta, Mereka telah melakukan sosialisasi bahkan sejak 2017. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendatngi langsung 85 pusat perbelanjaan, dan 2.000 lebih toko swalayan beserta asosiasi yang menaunginya. Ada juga pro dan kontra nya dalam permasalahan pembatasan penggunaan kantong plastik, usul kebijakan ini sebenarnya telah mengemuka sejak lama.

Di dalam Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket atau di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin terdapat Kendala yaitu :

1. Rendahnya Respon Masyarakat

Respon masyarakat baik pembeli maupun peadagang terhadap himbauan Pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dinilai masih rendah. Terbukti sebagian masyarakat pedagang maupun pembeli masih menggunakan kantong plastik setiap harinya secara berlebihan kendati sudah dilakukan penyuluhan kepada mereka. Oleh karena itu masih perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kebiasaan masyrakat yang sudah ada sulit untuk merubahnya. Karena penggunaan kantong plastik tersebut dapat dikatakan sudah menjadi life style. Merubah kebiasaan masyarakat itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya.

Menurut Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin bahwa sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik

mempunyai kegiatan yang masif, sistematis dan terstruktur. Dari info yang penulis peroleh dari massmedia elektronik, indeks kepedulian masyarakat Indonesia termasuk Kota Banjarmasin terhadap lingkungan secara statistik adalah 30%, jadi masih rendah. Oleh karena itu diperlukan peran semua pihak baik melalui komunitas maupun secara individu, semuanya harus bersinergi. Sebab kalau tidak, maka sosialisasi tidak akan efektif atau tidak akan mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Dalam pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah. Tim pelaksana menyampaikan materi yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan membagi bakul purun atau kantong plastik berbayar. Jumlahnya yang di bagi untuk setiap pasar atau supermarket tidak sama tergantung luas wilayah pasar atau supermarket tersebut. Berkaitan dengan pembagian ini, sebagian besar masyarakat masih belum memahami bahwa masyarakat. Tetapi dalam jumlah yang terbatas. Pembagian ini dimasing-masing pasar dan supermarket jumlahnya berbeda tergantung luas pasar tempat dilakukan sosialisasi.

Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin, bahwa Pemerintah itu hanya sebagai simulasi atau pelecut, kalau semuanya Pemerintah yang menadai maka akan bertolak belakang dari tujuan hakiki dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, tidak akan tercapai yaitu membangun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu diperlukan partisipasi seluruh masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah dalam ini mengurangi penggunaan kantong plastik serta memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Adapun Penerapan larangan penggunaan kantong plastik dalam Pasal 11 ialah bagaimana pelaksanaan penggunaan kantong plastik tidak gratis berakhir pada tanggal 31 Mei 2016, dan Terhitung tanggal 1 Juni 2016 seluruh ritel toko modern minimarket dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

B. Perwali Nomor 18 Tahun 2016 dalam memberlakukan adanya pembatasan penggunaan kantong plastik

Tepatnya setelah Perwali Nomor 18 tahun 2016 diterbitkan. Setelah dinilai sukses dengan kebijakan tersebut, bukan berarti Pemko Banjarmasin kini bisa melanggang bebas. Bahkan, ada beberapa pengusaha di kota ini yang mencoba menggunakan kantong plastik ditempat usahanya Namun, hal tersebut tidak diizinkan Pemko. “Akhirnya mereka menggunakan kantong plastik ramah lingkungan yang terbuat dari singkong, yang dapat mengurai sekitar 2 bulan ditanah dan di air.

Selain juga untuk melarang penggunaan atau pembatasan kantong plastik, untuk mengurangi tumpukan sampah. Pemko Banjarmasin juga telah membuat Bank sampah. “Kebijakan di jalan kita itu ada dua prinsip , Pertama pengurangan sampah, Yang kedua penanganan sampah.

Pengurangan sampah itu ada 30 persen dan penanganan sampah itu ada 70 persen.”

Mengingat penanganan masalah sampah ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, maka usaha mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pun juga terus digelorakan Pemko Banjarmasin. Selain membantu Satgas kebersihan, Pemko Banjarmasin juga melantik para siswa dan siswi SD dan SMP se kota Banjarmasin untuk menjadi duta kebersihan lingkungan.

Pemko Banjarmasin juga melakukan agar kota berslogan Kayuh Baimbai ini bebas dari sampah terutama sampah plastik adalah dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan tempat minum tumbler.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlu kiranya pengambilan kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pasar agar dapat menemukan kebijakan pengurangan kantong plastik yang dapat memuat sanksi yang lebih tegas. Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sudah dilaksanakan dengan optimal, baik sosialisasi maupun penyuluhan terhadap semua stakeholder yang berkepentingan baik langsung oleh walikota Banjarmasin maupun dinas terkait. Sumber daya manusia yang baik ada pegawai negeri sipil, kontrak maupun relawan dan penggerak kebersihan, dalam melaksanakan peraturan Walikota Banjarmasin nomor 18 tahun 2016 sudah cukup kompeten walaupun rasio kuantitasnya tidak berbanding seajar dengan luasnya dan kuantitas penduduk kota Banjarmasin. Ketiadaan sanksi secara spesifik dan tersurat dalam isi peraturan Walikota Banjarmasin nomor 18 tahun 2016 membuat aparat hanya memberi teguran kalau dalam prakteknya ritel kedapatan menggunakan kantong plastik kepada pelanggannya.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintahan lebih memperhatikan hal tersebut. Diberikannya jalan keluar atas kasus pelaku usaha disupermarket dalam melakukan usahanya. Hal tersebut tentunya jika dilihat berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai kantong alternatif sebagai pengganti kantong plastik tentu saja bertentangan dengan keadaan saat ini, yang dimana jika dilihat pada keadaan saat ini, masih banyak masyarakat yang belum menaati peraturan yang telah dibuat tersebut, serta masih banyak dari masyarakat yang belum mengindahkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.
2. Diharapkan masyarakat mampu untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai bahayanya penggunaan kantong plastik dalam hal transaksi jual beli suatu barang. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 95. Lihat juga, Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana, 2011).
- Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Bahan Tayang Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin 2019
- Effendy, Aan. (2014). Hukum Lingkungan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan keenam, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2016).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.